



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No.7 Telp. (0645) 43423-40173  
Faximile (0645) 45310 Lhokseumawe 24313



**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.1/II.2/387

Berdasarkan Permohonan Dari : **PAUD PULO PERMAI**  
Nomor / Tanggal : 07/PAUD-PP/IV/2019, 29 April 2019

Setelah Mempelajari dan Meneliti Permohonan tersebut dan Hasil Peninjauan kami dilapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga	: PAUD PULO PERMAI
Satuan Pendidikan	: KB
No NSS	:
No NPSN	:
Tahun Pendirian	: 2018
Status	: Swasta
Diasuh Oleh	: Lembaga Pendidikan Pulo Permai
Alamat	: Gampong Pulo Kitou Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara
TMT	: 23 Juli 2019

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi Persyaratan yang berlaku tentang Penyelenggaraan Pendidikan
2. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, terhitung Mulai Tanggal :  
23 Juli 2019 s/d 23 Juli 2021
4. Izin Operasional ini diberikan sesuai ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara dan Dinas tidak menyediakan Pendidik.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara



AIFULLAH, M.Pd  
Pembinaan Jama Muda  
NIP. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Utara
3. Arsip

